



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 163/IT3/DT/2012

TENTANG

PERUBAHAN NAMA
PROGRAM KEAHLIAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI MANUFAKTUR/JASA
PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Keahlian Perencanaan dan Pengendalian Produksi Manufaktur/ Jasa (PPMJ) merupakan salah satu program keahlian pada Program Diploma IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor : 073/K13/PP/2005) dan telah menyelenggarakan kegiatan pendidikannya serta menerima mahasiswa sejak Tahun Akademik 2005/2006;
 - b. bahwa berdasarkan hasil lokakarya pengembangan kurikulum Program Keahlian PPMJ, dan sesuai dengan masukan dari beberapa perusahaan swasta peserta lokakarya sebagai pengguna dari lulusan program keahlian tersebut serta masukan dari penilai (asesor) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), nama dari Program Keahlian PPMJ perlu diubah dan disesuaikan dengan kompetensi lulusan yang tercermin pada kurikulum dari program keahlian dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Program Diploma IPB (Surat Nomor : 1583/IT3.15/PP/2012 tanggal 7 April 2012), serta rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB berdasarkan hasil kajian dari Direktorat Pengkajian dan Pengembangan Akademik IPB (Surat Nomor : 8643/IT3/PP/2012 tanggal 5 September 2012), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah nama dari Program Keahlian PPMJ, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 124/K13/OT/2004 tentang Pembentukan Direktorat Program Diploma Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 073/K13/PP/2005 tentang Penetapan Penyelenggaraan Program Keahlian pada Program Diploma Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengubah Nama dari Program Keahlian Perencanaan dan Pengendalian Produksi Manufaktur/Jasa pada Program Diploma IPB sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 073/K13/PP/2005 menjadi Program Keahlian Manajemen Industri;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 1 Nopember 2012
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003